

PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DI PROVINSI RIAU

The Impact of Coretax Implementation on Reporting of Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers in Riau Province

Fikri Arifqi

Prodi Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: fariefqi4@gmail.com

Informasi Artikel:

Diterima 06,17,2025

Disetujui 06,17,2025

Diterbitkan 06,20,2025

Keywords:

Coretax, Directorate General of Taxes, Tax Digitalization of Taxation, Annual Tax Return, Riau Province

Kata kunci:

Coretax, Direktorat Jenderal Pajak, Digitalisasi Perpajakan, SPT Tahunan, Provinsi Riau

Abstract. This study aims to examine the impact of Coretax implementation on the filing of Annual Tax Report (SPT) by Corporate Taxpayers in Riau Province. Coretax is a digital technology innovation developed by the Directorate General of Taxes as an effort to modernize the previously used tax administration system. This system integrates all key tax administration processes including taxpayer registration, annual return filing, tax payment, as well as audit and collection into a unified platform. However, upon its launch in early January 2025, numerous reports highlighted technical and operational challenges in using Coretax. Common issues included system disruptions, data inconsistencies, and insufficient outreach and training for taxpayers. These obstacles have sparked skepticism among the public regarding Indonesia's tax system transformation, which was expected to become more transparent, accurate, and efficient. Although the filing of Annual Tax Report through Coretax is only set to begin for the 2025 tax year, several services such as taxpayer registration, tax invoice issuance, monthly report filing (SPT Masa), and tax payments have already been integrated into the Coretax.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan Coretax terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak Badan di Provinsi Riau. Coretax merupakan inovasi teknologi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya pembaruan sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya digunakan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses utama administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak dalam satu platform terpadu. Akan tetapi pada saat peluncuran Coretax di awal bulan Januari tahun 2025, banyak laporan yang mengungkap kendala teknis dan operasional dalam penggunaan Coretax. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain gangguan sistem, ketidaksesuaian data, dan sosialisasi serta pelatihan kepada Wajib Pajak yang dirasa kurang. Hal ini menimbulkan skeptisme di tengah masyarakat terhadap transformasi sistem perpajakan Indonesia yang diharapkan lebih transparan, akurat, dan efisien. Walaupun pelaporan SPT Tahunan pada Coretax baru diimplementasikan untuk pelaporan tahun pajak 2025, namun beberapa layanan seperti pendaftaran wajib pajak, penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT Masa, dan pembayaran pajak telah menggunakan Coretax.

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan negara di Indonesia. Pajak memegang peran krusial dalam menyokong penerimaan negara, dengan kontribusi yang mencapai hampir 80 persen dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Pemerintah membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama (Qhorizon & Tanno 2023). Meskipun demikian, pengelolaan pajak menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dan rumitnya proses pelaporan, yang seringkali menghambat pencapaian target penerimaan pajak. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia telah mendorong digitalisasi dalam sistem perpajakan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan dan implementasi aplikasi pajak berbasis teknologi (Teguh, Amin, & Arvita 2025).

Wajib Pajak merupakan individu atau entitas yang berperan sebagai pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan badan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari kumpulan individu atau modal yang dibentuk secara resmi, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun untuk tujuan non-komersial. Wajib Pajak Badan mencakup berbagai bentuk organisasi atau perusahaan, antara lain perusahaan terbatas (PT), berbagai jenis perusahaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Daerah, atau Desa, firma, bentuk kerja sama operasi, koperasi, serta Bentuk Usaha Tetap. Dengan keberagaman jenis Wajib Pajak Badan ini, pengelolaan administrasi perpajakan membutuhkan pendekatan yang sesuai untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Wajib Pajak Badan yang sudah memulai menjalankan kegiatan usahanya berkewajiban mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai daerah tempat melangsungkan kegiatan usaha untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selambat lambatnya 1 bulan setelah saat didirikan atau Wajib Pajak Badan yang berasal dari luar negeri setelah resmi bertempat kedudukan di Indonesia. Setelah melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak, Wajib Pajak Badan harus melaporkan kegiatan usaha mereka selama satu tahun pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagi Wajib Pajak Badan, batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan

(SPT) Tahunan ditetapkan pada tanggal 30 April setiap tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Apabila pelaporan SPT dilakukan melewati tenggat waktu tersebut, Wajib Pajak Badan berpotensi dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak Badan untuk mematuhi jadwal pelaporan agar terhindar dari konsekuensi hukum dan menjaga kepatuhan perpajakan secara optimal.

Dalam rangka memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (DJP 2024). Coretax memungkinkan otomatisasi berbagai tahapan yang sebelumnya dikerjakan secara manual, sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pelaksanaan proses tersebut. Dengan penerapan teknologi ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan perpajakan secara keseluruhan. Coretax menerapkan konsep basis data tunggal yang memungkinkan pembagian data secara realtime antar unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, sekaligus menjamin keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak (Sulistyo, Rahman, & Hidayat, 2023). Coretax didukung oleh antarmuka yang ramah pengguna, yang dirancang khusus untuk memudahkan baik petugas pajak maupun Wajib Pajak dalam mengakses serta memanfaatkan berbagai layanan perpajakan secara lebih efisien. Desain sistem yang intuitif ini membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Urgensi transformasi administrasi perpajakan di era digital menjadi semakin krusial seiring dengan percepatan digitalisasi ekonomi global (Wala & Tesalonika 2024).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatra, membentang di sepanjang pesisir timur yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Letaknya yang strategis menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah penting dalam jalur perdagangan internasional. Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah sebesar 87.023,66 km² (Perkim.id, 2021) menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Sumatra. Luas wilayah ini mencakup beragam lanskap, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, dan sungai-sungai besar seperti Sungai Siak dan Sungai Kampar. Selain dikenal dengan penghasil

minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, Provinsi Riau jugadikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi dan gas alam, yang menjadikannya sebagai salah satu penyumbang utama perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, selama tahun 2024 sektor usaha di Provinsi Riau didominasi oleh industri pengolahan yang menyumbang sekitar 28,12 persen dari total kegiatan ekonomi daerah. Selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 27,11 persen, diikuti oleh pertambangan dan penggalian dengan porsi 18,50 persen. Selain itu, sektor reparasi mobil dan sepeda motor mengambil bagian sebesar 10,27 persen, sementara sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,59 persen. Komposisi ini mencerminkan keberagaman aktivitas ekonomi yang menjadi penopang utama perekonomian Provinsi Riau. Dari sektor usaha tersebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau berhasil mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 23,23 triliun dengan capaian 100,26 persen dari target Rp 23,17 triliun dan tumbuh sebesar 0,32 persen dari tahun 2023. Penerimaan pajak Tahun 2024 pada Provinsi Riau ditopang dari kelompok Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PPN) dan Pajak lainnya yang tumbuh positif sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi terutama dengan membaiknya harga sawit (DJP, 2025)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif untuk mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan antara periode sebelum dan sesudah penerapan sistem Coretax. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Coretax berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Badan di Provinsi Riau. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua jenis data utama, yaitu:

1. Data sekunder diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau, yang mencakup informasi dan data tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan selama dua periode, yaitu sebelum implementasi Coretax dan sesudah implementasi Coretax. Data ini digunakan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai tren perubahan kepatuhan pelaporan. Periode Data yang digunakan adalah pelaporan SPT Tahunan Wajib Badan

2. Untuk melengkapi analisis kuantitatif, Penelitian ini juga menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner untuk 30 responden yang telah dipilih sebagai sampel penelitian yang merupakan Wajib Pajak Badan yang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kuisisioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak setelah menggunakan Coretax. Karakteristik Wajib Pajak yang telah secara aktif menggunakan Coretax merupakan pertimbangan untuk pemilihan sampel.

Dari semua data yang telah didapatkan dilakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif komparatif, dengan membandingkan persentase tingkat kepatuhan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Diharapkan metode penelitian ini memberikan hasil mengenai efektivitas penerapan Coretax, sekaligus mengungkap tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2024, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data yang dirilis oleh DJP (2025), capaian tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 104,86 persen. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di kalangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan secara tepat waktu. Secara kuantitatif, jumlah SPT Tahunan yang berhasil disampaikan oleh Wajib Pajak di Provinsi Riau tercatat sebanyak 455.308. Dari jumlah tersebut, sebanyak 355.588 SPT berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus karyawan, 76.951 SPT dari Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan, serta 22.769 SPT dari Wajib Pajak Badan. Komposisi ini menggambarkan bahwa kontribusi terbesar dalam pelaporan masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi, khususnya yang berstatus sebagai karyawan. Adapun dari total SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, tercatat sebanyak 19.514 dokumen telah disampaikan tepat waktu. Angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi di kalangan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, masih terdapat 3.255 Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga dikategorikan sebagai

keterlambatan pelaporan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau, jumlah perbandingan data SPT Tahunan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan sebagai berikut:



Gambar 1 Jumlah Wajib Pajak Badan di Provinsi Riau yang melaporkan SPT Tahunan pada Gambar 1, terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu sebanyak 596 Wajib Pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya pergeseran positif dalam perilaku kepatuhan perpajakan di kalangan Wajib Pajak Badan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tren positif ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya melalui pengembangan dan implementasi awal sistem Coretax. Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses pelaporan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi, sehingga mampu mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Temuan dari data kuantitatif ini diperkuat oleh hasil survei kuisisioner yang disebarkan kepada sejumlah Wajib Pajak. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka merasakan peningkatan kemudahan dalam proses pelaporan SPT dan memberikan respons positif terhadap langkah-langkah yang diambil oleh DJP dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien. Dalam konteks Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), niat individu untuk melaksanakan suatu tindakan, dalam hal ini melaporkan pajak secara tepat waktu, dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas

kontrol terhadap perilaku tersebut. Penerapan sistem yang terintegrasi dan peningkatan aksesibilitas pelaporan secara digital telah memperkuat persepsi Wajib Pajak terhadap kontrol atas pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini secara tidak langsung juga meningkatkan sikap positif dan norma sosial di lingkungan wajib pajak, yang kemudian mendorong niat serta realisasi perilaku pelaporan pajak secara tepat waktu. Walaupun implementasi penuh Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan baru akan diberlakukan pada tahun 2026, sebagian fitur sistem ini telah dapat digunakan oleh Wajib Pajak, seperti pelaporan SPT Masa dan penerbitan faktur pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar orang yang menjawab memberikan tanggapan yang positif terhadap modernisasi ini. Mereka menilai bahwa proses yang dulunya memerlukan waktu dan aplikasi berbeda-beda kini menjadi lebih sederhana dan cepat. Sebelum adanya Coretax, Wajib Pajak harus menggunakan berbagai aplikasi seperti e-Faktur, e-Bupot, e-SPT, e-Form, dan DJP Online secara terpisah. Hal ini sering kali menyulitkan Wajib Pajak, terkhusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki divisi keuangan yang mumpuni. Dengan implementasi Coretax, seluruh proses administrasi perpajakan kini terintegrasi dalam satu sistem yang sama, menciptakan efisiensi dari segi waktu, tenaga, dan sumber daya. Coretax juga ditujukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data. Dengan adanya sistem terpadu, baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak sekarang dapat mengakses data perpajakan secara *realtime*, yang membuatnya lebih akurat.

Meski mendapatkan respon positif, pelaksanaan Coretax juga menghadapi beberapa tantangan, khususnya di tahap transisi awal. Beberapa Wajib Pajak mengeluhkan bahwa proses transisi berlangsung terlalu cepat tanpa adanya sosialisasi yang memadai. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan jaringan, performa server yang lambat, serta belum meratanya pelatihan penggunaan sistem menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan awal Coretax. Menindaklanjuti masalah masalah tersebut, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perbaikan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakannya melalui Coretax.

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Qorazon & Tanno (2023), Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam studinya, peneliti menemukan bahwa penerapan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi dan

efisien dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam pelaporan SPT Tahunan maupun dalam proses pembayaran pajak. Kesamaan temuan ini mengindikasikan adanya pola yang konsisten, bahwa modernisasi berbasis teknologi seperti yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pengembangan Coretax berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun penelitian ini dilakukan dengan lokasi geografis, karakteristik sampel, dan periode waktu yang berbeda, namun hasil yang dicapai tetap menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak sebagai respon terhadap perbaikan sistem administrasi perpajakan. Temuan ini juga memperkuat validitas eksternal dari studi-studi sebelumnya, serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan untuk melanjutkan dan memperluas proses digitalisasi perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan bukan hanya berdampak secara internal dalam hal efisiensi birokrasi, tetapi juga secara eksternal dalam bentuk peningkatan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak. Hal ini menjadi bukti bahwa strategi digitalisasi merupakan langkah tepat dalam upaya memperkuat sistem perpajakan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Badan di Provinsi Riau dengan melihat meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu. Coretax memperlihatkan potensi besar dalam mendorong reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Ke depannya, sistem ini diharapkan berfungsi lebih optimal, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan nasional, serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak.

Sebagai masukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk menabuh kapasitas server dan memperkuat keandalan sistem guna meminimalisir risiko pada saat aplikasi digunakan, terutama saat intensitas penggunaan aplikasi yang tinggi yaitu masa pelaporan pajak yang biasanya mengalami lonjakan penggunaan, sehingga dapat menjaga kepuasan Wajib Pajak sebagai pengguna.

2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada Wajib Pajak guna meningkatkan pemahaman mereka dalam memanfaatkan Coretax untuk menjalankan administrasi perpajakan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan melalui Coretax memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Provinsi Riau. Namun, karena pengambilan sampel kuisisioner hanya dilakukan pada Wajib Pajak Badan di Kota Pekanbaru, hasil tersebut belum sepenuhnya mewakili seluruh Wajib Pajak Badan di Provinsi Riau secara menyeluruh.
4. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memasukkan variabel tambahan yang belum dibahas dalam penelitian ini serta memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak (2024). Mengenalkan aplikasi Coretax kepada Wajib Pajak melalui sebuah Journey
- Direktorat Jenderal Pajak (2025). Pajak Riau Lampau Target Penerimaan 2024, Fokus di Tahun 2025
- Emitennews.com (2025). Bedah Masalah Implementasi Coretax: Antara Harapan dan Realita
- Muhamad, A.A.M. (2025) Analisis Penerapan Coretax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4, No .3*
- Perkim.id (2021). Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Riau.
- Qorizon, N & Tanno, A (2023) Pengaruh Modernisasi Administrasi Perajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok. *Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol 4(6) 2023: 8405-8411*

Judul Artikel: *Pengaruh Implementasi Coretax Terhadap Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di Provinsi Riau*

Simanjuntak, R. Y. N., & Kusuma, Y. B. (2024). Analisis Coretax Administration System Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 11(11), 131–140

Sulistyo, D., Rahman, A., & Hidayat, S. (2023). Keamanan Data dalam Implementasi Single Database CoreTax. *Jurnal Keamanan Siber dan Perpajakan*, Vol. 7, No. 2

Teguh, P., Amin, S., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)* Vol. 3, No. 2

Wala, G.N & Teaslonika, R. (2024) Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Keamanan Siber dan Perpajakan*, Vol. 2, No. 4